



**PENETAPAN**

**Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Bnr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan:

**AMIN FADILAH**, lahir di Purbalingga, pada tanggal 27 November 1986, NIK 3304112711860003, Jenis Kelamin laki-laki, bertempat tinggal di RT 002 RW 001 Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Bnr, tanggal 20 September 2023, tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Bnr, tanggal 20 September 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 20 September 2023 dibawah register Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Bnr, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di RT. 002 RW. 001 Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama perempuan bernama IMAROTUN ANISAH tertanggal 16 Juli 2011 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai seorang anak bernama **MAULIDA FADHILATUNNISA**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 11 November 2018 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3304-LT-13032019-0027 tertanggal 13 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon nama Anak Pemohon tertulis dan terbaca **MAULIDA FADHILATUNNISA**;
- Bahwa karena nama anak Pemohon ada 3 orang anak yang sama di daerah tempat Pemohon dan pada Buku Kesehatan Ibu dan Anak dalam form keterangan lahir nama anak bernama **SHEILA MAULIDA FADHILATUNNISA** untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **MAULIDA FADHILATUNNISA** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **SHEILA MAULIDA FADHILATUNNISA**;
- Bahwa untuk perubahan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan bahwa nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **MAULIDA FADHILATUNNISA**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 11 November 2018 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3304-LT-13032019-0027 tertanggal 13 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **SHEILA MAULIDA FADHILATUNNISA**;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **MAULIDA FADHILATUNNISA**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 11 November 2018 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3304-LT-13032019-0027 tertanggal 13 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **SHEILA MAULIDA FADHILATUNNISA**, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3304112711860003, tertanggal 25 September 2012 atas nama AMIN FADILAH (*in casu* Pemohon), diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 310/21/III/2011, tertanggal 18 Juli 2011, antara Pemohon dengan Imarotun Anisah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3304112407120001 atas nama Kepala Keluarga AMIN FADILAH, yang dikeluarkan tanggal 26 April 2019 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3304-LT-13032019-0027 atas nama MAULIDA FADHILATUNNISA (Anak Pemohon), yang dikeluarkan pada tanggal 13 Maret 2019 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Buku Kesehatan Ibu dan Anak (khusus pada lembar/form keterangan lahir) atas nama anak SHEILA MAULIDA FADHILATUNNISA, tanggal 11 November 2018, diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 474.1/874/Ds Stw/2023 antara nama MAULIDA FADHILATUNNISA dan SHEILA MAULIDA FADHILATUNNISA, yang dikeluarkan pada tanggal 12 September 2023 oleh Kepala Desa Situwangi, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 s.d P-5 tersebut diatas merupakan fotokopi yang telah disesuaikan dan ternyata sesuai dengan aslinya. Kecuali bukti P-6 berupa surat asli. Selain itu seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi meterai secukupnya sehingga secara formal dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang didengar keterangannya dibawah sumpah didalam persidangan sebagai berikut :

1. Imarotun Anisah:

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan isteri dari Pemohon;
- Bahwa Saksi dan Pemohon menikah pada tanggal 16 Juli 2011;
- Bahwa dari pernikahan Saksi dan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa nama anak ketiga Pemohon ialah MAULIDA FADHILATUNNISA, jenis kelamin Perempuan, saat ini berusia 4 tahun;
- Bahwa benar di lingkungan RT tempat tinggal Saksi dengan Pemohon ada 3 (tiga) orang anak yang memiliki nama MAULIDA termasuk anak Saksi dan Pemohon. Maka dari itu Saksi dan Pemohon sepakat untuk merubah nama anak Saksi dan Pemohon tersebut dengan menambahkan 1 (satu) kata SHEILA di depan nama yang sudah ada sehingga nama lengkapnya berubah menjadi SHEILA MAULIDA FADHILATUNNISA;
- Bahwa atas perubahan nama anak Saksi dan Pemohon tersebut, telah pula diketahui keluarga dekat, dengan mengadakan acara selamatan kecil-kecilan;
- Bahwa anak ketiga Saksi dan Pemohon tersebut senang dengan namanya sekarang, dan di lingkungan tempat tinggal sudah dipanggil dengan sebutan Sheila;
- Bahwa anak Saksi dan Pemohon tersebut sudah mengetahui dan merasa nyaman dan merasa memiliki jikalau nama panggilannya kini menjadi Sheila;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Nasikhun;

- Bahwa Saksi merupakan tetangga tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Bukateja Purbalingga, walaupun secara kependudukan masih tercatat di Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon dan Saksi Imarotun Anisah adalah pasangan suami isteri yang sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa nama anak ketiga Pemohon ialah MAULIDA FADHILATUNNISA, namun dari informasi Pemohon dan isteri Pemohon, nama anak ketiga tersebut sudah dirubah menjadi SHEILA MAULIDA FADHILATUNNISA;
- Bahwa sehari-hari di lingkungan tempat tinggal, anak ketiga Pemohon tersebut dipanggil dengan nama Sheila;
- Bahwa anak tersebut tinggal, dibesarkan dan diasuh oleh Pemohon dan isteri Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas yakni merubah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan pokok permohonan terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa landasan hukum permohonan atau gugatan *voluntair* merujuk pada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ("UU 14/1970"). Meskipun UU 14/1970 tersebut telah diganti oleh Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, apa yang digariskan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 14/1970 itu masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan *voluntair* yang merupakan penegasan di samping kewenangan badan peradilan penyelesaian masalah atau perkara yang bersangkutan dengan yuridiksi *contentiosa*, yaitu perkara sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggugat dan tergugat), juga memberi kewenangan penyelesaian masalah atau perkara *voluntair*;

Menimbang, bahwa karena masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja (*for the benefit of one party only*) dan permasalahan yang dimohon kepada pengadilan negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without dispute or differences with another party*) serta tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satu pihak (*ex-parte*), maka secara umum suatu permohonan diajukan Pemohon atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan) mengatur bahwa:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan melandasi Pasal 52 ayat 1 UU Administrasi Kependudukan tersebut diatas dengan dihubungkan dengan bukti surat Pemohon bertanda P.1 dan P.3 masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, ternyata dapat dibuktikan keberadaan atau tempat tinggal Pemohon berada di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, yang mana wilayah tempat tinggal Pemohon tersebut berada dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Banjarnegara memiliki kewenangan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di RT. 002 RW. 001 Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama perempuan bernama IMAROTUN ANISAH tertanggal 16 Juli 2011 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai seorang anak bernama MAULIDA FADHILATUNNISA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 11 November 2018 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3304-LT-13032019-0027 tertanggal 13 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon nama Anak Pemohon tertulis dan terbaca MAULIDA FADHILATUNNISA;
- Bahwa karena nama anak Pemohon ada 3 orang anak yang sama di daerah tempat Pemohon dan pada Buku Kesehatan Ibu dan Anak dalam form keterangan lahir nama anak bernama SHEILA MAULIDA FADHILATUNNISA untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki nama Anak Pemohon di

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca MAULIDA FADHILATUNNISA dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SHEILA MAULIDA FADHILATUNNISA;

- Bahwa anak Pemohon dimaksud sehari-hari sudah dipanggil dengan nama SHEILA;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Pemeriksa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 52 UU Administrasi Kependudukan diatas serta fakta persidangan *a quo*, merubah nama anak Pemohon tersebut dari nama sebelumnya MAULIDA FADHILATUNNISA menjadi SHEILA MAULIDA FADHILATUNNISA bukanlah hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, kepatutan, adat istiadat, dan tidak memuat pelanggaran terhadap SARA (Suku, Ras, dan Agama) dan sepanjang pemeriksaan tidak ditemukan indikasi maksud permohonan Pemohon ialah untuk melakukan kejahatan. Oleh karena itu dengan perubahan nama ini maka Pemohon (anak Pemohon) patutlah diberi perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk dalam hal perubahan nama agar mendapatkan kepastian hukum. Dengan demikian petitum kedua permohonan Pemohon layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum ke dua atau disebut juga sebagai petitum pokok dalam permohonan Pemohon, maka sebagai amanat UU Administrasi Kependudukan khususnya dalam Pasal 52 khususnya pada ayat 2 (dua) yang telah diuraikan diatas, maka demi terwujudnya tertib administrasi serta adanya kepastian hukum, Pemohon berkewajiban untuk melaporkan/mengirimkan salinan penetapan *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar pergantian nama anak Pemohon tersebut dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu, maka petitum ketiga pun beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **MAULIDA FADHILATUNNISA**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 11 November 2018 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3304-LT-13032019-0027 tertanggal 13 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **SHEILA MAULIDA FADHILATUNNISA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **MAULIDA FADHILATUNNISA**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 11 November 2018 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3304-LT-13032019-0027 tertanggal 13 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **SHEILA MAULIDA FADHILATUNNISA**, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 oleh Arief Wibowo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sutarmo, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sutarmo, S.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses ATK	:	Rp50.000,00
3. PNBP Relas Panggilan	:	Rp10.000,00
4. Redaksi penetapan	:	Rp10.000,00
5. Meterai Penetapan	:	Rp10.000,00 +
<b>J u m l a h</b>	:	<b>Rp110.000,00</b> (seratus sepuluh ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)